



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang SH, MH, dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Fandanita Silimang, SH. MH & Rekan beralamat di Jalan Pattimura Gg. Rejeki RT.10 Nomor 65 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 071.02.070/Adv-fs/SK-VII-2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 13/K.2023/PA.MMK tanggal 22 Agustus 2023 dengan domisili elektronik di alamat email fandaadvokat271@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 22 Agustus 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor register 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari XXX di XXX xxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxxx, Sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon berstatus duda yang mempunyai 2 (dua) anak, dan Termohon berstatus janda mempunyai 1 (satu) anak.
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon melakukan "Taaruf" yakni proses perkenalan, Pemohon bersilaturahmi dengan ibu Termohon di Perumahan Bintang Timur, demikian juga dengan Termohon diperkenalkan dengan ibu Pemohon.
4. Bahwa dari proses perkenalan diketahui Termohon adalah seorang pebisnis kuliner Pizza dan Ayam Geprek dengan nama Brandnya "XXX.
5. Bahwa belum lama perkenalan Termohon menyampaikan butuh modal untuk pembuatan dos dll. sehingga Pemohon meminjamkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) kepada Termohon (Bukti P-2).
6. Bahwa selanjutnya Termohon meminta bantuan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk menutupi hutangnya.
7. Bahwa selanjutnya termohon minta uang Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk membayar catering pesta pernikahan adiknya.
8. Bahwa selama perkenalan Pemohon sudah banyak membantu Termohon, dan seolah-olah tidak ada habisnya, dan akhirnya diketahui

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Termohon ada masalah keuangan, punya banyak hutang, oleh karena perlakuan Termohon sering berubah-ubah hari ini baik besok tidak baik, sampai ketika Pemohon dan Termohon lagi bersama, Pemohon mengatakan kepada Termohon jangan-jangan saya (Pemohon) cuma dimanfaatkan?

9. Bahwa waktu terus berjalan, Pemohon punya niat baik untuk menikahi Termohon, maka setiap ada masalah Pemohon selalu meminta nasehat dari seorang ustadz dan umi sebagai pembimbing kami dalam Majelis Ilmu di Musholah XXX xxxxx xxxxxxx.

10. Bahwa nasehat beliau, kalau ini memang niatnya Termohon tidak bagus, tapi Allah SWT tetap mentakdirkan Kau (Pemohon) berjodoh dengannya (Termohon) Allah SWT akan perlihatkan semua keburukannya begitu juga sebaliknya jika tujuannya rumahtangga Sakinah Mawaddah Warahma Allah SWT akan pelihara /lindungi rumahtangga kalian.

11. Bahwa nasehat-nasehat menjadi pertimbangan Pemohon untuk melanjutkan hubungan dengan Termohon sampai pada pernikahan. Di sekitar akhir bulan Februari 2023 Ibu Termohon menelpon Pemohon dan menyampaikan karena tidak ada yang ditunggu dipercepat saja menikah dan ibu Pemohon langsung menyampaikan mengenai Mahar, dan ibu Termohon melalui orang lain, maharnya meminta rumah, dan Pemohon minta waktu untuk berpikir, besok harinya Pemohon menelpon ke Termohon kalau Maharnya rumah tidak bisa, uang saja, kemudian Ibu termohon menyampaikan nilainya, meminta uang Panai atau kupang belanja Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

12. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2023, Pemohon mengirimkan uang tersebut Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor XXX (Bukti P-3).

13. Bahwa menurut pemahaman Pemohon uang tersebut akan digunakan pada pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dengan Uang Panai atau dalam bahasa bugis "Dui Menre"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk belanja keperluan pesta pernikahan.

14. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Masjid XXX dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat, Uang Rp. 3.025.000,- (Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu), dan 5 gram emas dibayar tunai. Segala biaya oleh Pemohon.

15. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon serta anak XXX umur 5 (lima) tahun tinggal bersama di Jln. XXX, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx tXXX.

16. Bahwa 2 (dua) hari setelah menikah yakni tanggal 20 Maret 2023 Pemohon mendapat pesan lewat WhatsApp dari Ibu termohon yang isinya adalah "saya tidak ikhlaskan setetes pun air susu yang kau minum menjadi darah dan daging di tubuhmu yang sekarang na tiduri pak roby siang malam dan yang kau pakai sujud sholat siang malam demi allah semua itu haram bagimu, haram, haram saya tidak ikhlas setelah semua apa yang kau lakukan sama saya". "tlg sampaikan ke izza". "di tubuhmu yang sehat dan kuat yang kau pake setiap hari beraktifitas, siang malam, dan na tiduri pak roby dan yang kau pake sholat, adalah haram saya tidak halalkan, demi allah, demi allah, demi allah setelah kekejaman yang kau lakukan kepada saya". "allah melihat semua itu". dan untuk kau satu sandal jepitnya orang ambil dan kau pakai kalau orangnya tidak halalkan maka kau akan pertanggungjawabkan diakhirat dan itu haram, kau terlalu bernafsu mau niki anakku dengan segala caramu sampai anakku memukulku tiap hari gara-gara kau dan allah yang lihat apa yang kau lakukan untuk mendapatkan anakku, dgn iming-iming surga dan kau kasih uang, itu caramu terlalu jahat dan licik. Dan selanjutnya masih banyak Whats Up yang dikirimkan ibu termohon kepada pemohon dan nanti nya akan dibuktikan di Persidangan. (Bukti P-4).

17. Bahwa tanggal 24 Juni 2023 Pemohon dan Termohon serta anak XXX berangkat ke Makassar dengan tujuan silaturahmi dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



keluarga Termohon dan mencari sekolah untuk anak XXX karena anak XXX adalah anak yang Superaktif sehingga butuh penanganan Khusus.

18. Bahwa tanggal 5 Juli 2023 Pemohon kembali ke Timika, sedangkan Termohon dan anak XXX di Makassar.

19. Bahwa sudah hampir 3 (tiga) bulan Termohon berada di Makassar komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak begitu bagus, dan Termohon selalu minta Pemohon silakan poligami, kemudian minta di talak, di talak, di talak, dan Termohon minta uruskan perceraian saya sudah tidak kembali ke Timika. Saya bukan istri yang baik. (Bukti P-6).

20. Bahwa Pemohon sebagai suami merasakan benar-benar dipermainkan oleh Termohon. Sebagai seorang muslim rumahtangga merupakan peristiwa yang sakral, peristiwa yang suci dengan janji kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin tapi itu tidak terjadi di rumahtangga Pemohon dan Termohon. Bahwa sejak awal pernikahan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis oleh karena orang tua Termohon (ibu) mengatakan tidak ridho dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, dan mengatakan Pemohon laki-laki tua bangka;

21. Bahwa Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya mengurus dan melayani Pemohon sebagai suami dengan baik, melakukan sesuatu karena terpaksa;

22. Bahwa Termohon sering membantah jika Pemohon menegur dan menyarankan untuk berpakaian Syar'i, Termohon mengatakan Pemohon tidak seksi dan tidak romantis;

23. Bahwa setiap terjadi perselisihan Termohon berulang kali minta di talak, alasannya agar Termohon tidak berdosa karena tidak melayani suami;

24. Bahwa tanggal 23 Juli 2023, lewat pesan singkat di WhatsApp, Termohon minta di talak, kemudian Termohon menyuruh Pemohon untuk poligami. ;

25. Bahwa tindakan-tindakan Termohon sangat tidak terpuji, dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan agama;



26. Bahwa Termohon sebagai istri sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana pasal 83 Ayat (1) KHI yakni “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”;

27. Bahwa kemudian sebagaimana pasal 83 Ayat (2) KHI “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya” tidak dilakukan oleh Termohon;

28. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon baru berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan akan tetapi tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumahtangga Sakinah (Ketentraman), Mawaddah (kasih sayang) Warahma (Kelembutan), tidak terwujud. Sehingga untuk melanjutkan rumahtangga Pemohon dan Termohon akan mendatang Mudharat (bahaya) baik Pemohon maupun Termohon, untuk itu mohon perceraian;

29. Bahwa oleh karena perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon maka alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga”;

30. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim Yang Mulia mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon Izza Azzahrani Binti Drs. Muh. Yusuf;

31. Membebaskan biaya menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mimika melalui Majelis Hakim Yang terhormat untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxxx adalah sah;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon XXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang SH, MH, dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Fandanita Silimang, SH. MH & Rekan beralamat di Jalan Pattimura Gg. Rejeki RT.10 Nomor 65 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 071.02.070/Adv-fs/SK-VII-2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 13/K.2023/PA.MMK tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap didampingi oleh kuasanya dan begitu pula Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sukarela dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I.,, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana relaas perkara ini yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxx Tengah Kabupaten Mimika tanggal 18 April 2023, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxx Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 April 2023, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik xxxxx xxxxxxx, XXX, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xx, XXX, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, teman Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 di Timika namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di perumahan xxxxx xxxxxxxx Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) hari setelah pernikahan mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan Informasi dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pesan WhatsApp ibu Termohon yang menyatakan tidak ridha anaknya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sering *curhat* kepada Istri Saksi, kalau Termohon ingin lepas jilbab bila berada di dalam rumah biar kelihatan seksi tapi Pemohon maunya Termohon memakai jilbab;
- Bahwa ketika Saksi menasihati Termohon via telepon, Termohon mengatakan kalau Pemohon bukan lagi suami Termohon dan meminta cerai karena Pemohon bukan laki-laki normal bahkan Pemohon homo;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa Saksi sudah berusaha namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 di Timika namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di perumahan xxxxx xxxxxxx Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan Informasi dari Termohon melalui pesan Whatsapp bahwa Termohon megirim pesan Whatsapp (WA) kepada Saksi bahwa Termohon sudah tidak cocok dengan Pemohon yang intinya Termohon minta cerai;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percakapan antara Termohon dengan ibu Termohon melalui telepon agar Termohon pulang kampung saja;
- Bahwa Termohon memasak untuk Pemohon di rumah, tapi Termohon mau kalau Pemohon berikan apresiasi



dengan kata-kata ucapan terima kasih sedangkan Pemohon tidak melakukannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus nomor 071.02.070/Adv-fs/SK-VII-2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 13/K.2023/PA.Mmk, tanggal 22 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Para Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mansur KS, A.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian. Pemohon dan Termohon juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak 20 Maret 2023, yang disebabkan karena Pemohon mendapatkan pesan whatsapp dari ibu Termohon yang mengatakan tidak ridho terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon melayani suami karena terpaksa dan Termohon sering membantah jika Pemohon menegur untuk berpakaian syar'i dan sejak 5 Juli 2023 sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan tanggapan karena pada persidangan setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan alasan tidakdatangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka dalam perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut bersesuaian dengan pengakuan Termohon di muka sidang sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1889 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Termohon beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan tercatat pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak 1 (satu) bulan umur pernikahan yang disebabkan karena pesan whatsapp dari ibu Termohon, karena perbedaan pandangan Pemohon dan Termohon dalam ungkapan apresiasi penyediaan makanan, dan puncaknya adalah Juli 2023 Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama dan akibat dari permasalahan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, Saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon meskipun tidak melihat pertengkaran antara Pemohon secara langsung namun Para Saksi tersebut mengetahui sendiri tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Selain itu, saksi tersebut mengetahui sendiri akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) bulan sampai saat ini dan selama pisah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikorelasikan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun bersama dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Hakim pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxxxx adalah sah maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan cerai talak adalah permohonan agar menetapkan izin kepada Pemohon dapat mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 surat permohonan para pemohon tidak perlu dicantumkan dalam dictum amar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Perselisihan dan



pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya adalah: di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.



- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah komunikasi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, selain itu sikap

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dengan Termohon tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli fikih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أى الخلاف) وتغصت
المعايش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah al-Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية
جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana”

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “ *Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.-----	
Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.-----	
Biaya PNBP	: Rp30.000,00
4.-----	
Biaya Panggilan	: Rp20.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6.-----

Biaya materai : Rp10.000,00

Jumlah Rp175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)